

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

[dpmptsp.majalengkakab.go.id](http://dpmptsp.majalengkakab.go.id)

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Izin Instalasi Terpadu Satu Pintu Rumah/Gedung

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU)
2. 2. Rekaman akta pendirian dan perubahan terakhir
3. 3. Rekaman sertifikat keahlian (SKA) dan/atau sertifikat keterampilan (SKT) dari penanggungjawab teknis daban usaha
4. 4. Rekaman penanggungjawab teknik badan usaha
5. 5. Surat pernyataan pengikatan diri SPPJT dan penanggungjawab BUJK
6. 6. Rekaman KTA Asosiasi
7. 7. Rekaman KTA Kadin
8. 8. Rekaman IG, TDP, SIUP
9. 9. Rekaman KTP Direktur
10. 10. Rekaman NPWP, PKP
11. 11. Rekaman bukti telah melunasi pajak tahunan
12. 12. Rekaman IMB
13. 13. Rekaman SPMK untuk perpanjangan
14. 14. Struktur Pengurus perusahaan
15. 15. Rekaman SPPT/PBB Tahun terakhir
16. 16. Neraca Perusahaan
17. 17. Pas Photo 4x6 3 lembar
18. 18. Poto kantor
19. 19. Rekomendasi dari Dinas BMCK Kabupaten Majalengka

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

[dpmptsp.majalengkakab.go.id](http://dpmptsp.majalengkakab.go.id)

## Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke customer service (CS)
2. Jika persyaratan lengkap diteruskan ke loket Petugas / Customers service memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran
3. Petugas Loker bagian pendaftaran mendaftarkan berkas Setelah didaftarkan kemudian berkas diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Infrastruktur dan Perdagangan untuk dilakukan verifikasi
4. Kemudian berkas dibawa staf pelayanan perizinan dan non perizinan infrastuktur dan perdagangan untuk proses entri data SK
5. Verifikasi SK dan paraf oleh Kepala seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan infrastruktur dan perdagangan
6. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Infrastruktur, perdagangan, tata ruang dan lingkungan hidup Pembubuhan paraf
7. Sekretaris Dinas membubuhkan parat dan menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
8. Persetujuan dan penandatanganan SK oleh Kepala Dinas

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 7 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung

### Pengaduan Layanan

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

[dpmptsp.majalengkakab.go.id](http://dpmptsp.majalengkakab.go.id)

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Aduan, dan masuk anda dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Datang ke Dinas PMPTSP :Jalan KH Abdul Halim No.97 Majalengka 45418.
2. Telp/ Faximile: (0233) 8286600
3. Email: [perizinanmajalengka.kab@gmail.com](mailto:perizinanmajalengka.kab@gmail.com)
4. Website : -
5. Facebook: @perizinanmajalengka.kab

Instagram: @perizinan.majalengka